



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 700/361 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf c Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Nomor 100.4.7.1/509/SJ, Nomor 4 Tahun 2025, Nomor NK/6/II/2025, Nomor 6 Tahun 2025, dan Nomor 001/NK/BAPPISUS/II/2025 tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
  - melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di daerah pada wilayah hukumnya;
  - memberikan rekomendasi perbaikan kepada Bupati terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan;
  - melakukan supervisi atas rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah; dan
  - melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah;
- KETIGA : Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Tingkat Pusat dan Tim Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 900/361 TAHUN 2025  
 Tanggal : 3 Juni 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
 PERIZINAN

| NO | JABATAN                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                               | 3                      | 4                                                 |
| 1  | Inspektur Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                         | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>atas pelaksanaan<br>kegiatan |
| 2  | Kepala Satuan Reserse<br>Kriminal Kepolisian Resor<br>Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya    |
| 3  | Kepala Seksi Intelijen<br>Kejaksaan Negeri<br>Sukoharjo         | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya    |

BUPATI SUKOHARJO, *2*

*ETIK SURYANI*  
 ETIK SURYANI